



PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH TANGGA PIMPINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI JAKARTA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Jakarta, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Non Struktural yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan dimaksud;
 - b. bahwa dengan keberadaan Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat membantu kelancaran Pegawai, Pejabat, dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah Terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17);
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH TANGGA PIMPINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI JAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan atau Kantor;
8. Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan adalah Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jakarta;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta;
10. Koordinator Bidang adalah pegawai yang bertugas membantu kelancaran kegiatan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta.

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Koordinator Bidang Tata Usaha;
- c. Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi;
- d. Koordinator Bidang Perawatan dan Pemeliharaan;
- e. Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan;
- f. Bendahara.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan adalah Lembaga Non Struktural sebagai unsur penunjang yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan rumah tangga pimpinan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang merupakan Jabatan Fungsional Lokal, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan, pelayanan akomodasi dan transportasi bagi Pegawai, Pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta.

Pasal 7

- (1) Manajemen Pengelola Rumah Tangga Pimpinan dilaksanakan oleh Koordinator Bidang.
- (2) Masing-masing Koordinator Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinator Bidang Tata Usaha :
 - 1) Koordinator Bidang Tata Usaha melaksanakan urusan penyusunan program, penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan;
 - 2) Koordinator Bidang Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
 - b. Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi :
 - 1) Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi melaksanakan pelayanan transportasi bagi Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Assisten Sekretaris Daerah serta Pimpinan DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta;
 - 2) melaksanakan pelayanan akomodasi bagi Pejabat, Pegawai dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta;

- 3) Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- c. Koordinator Bidang Perawatan dan Pemeliharaan :
- 1) Koordinator Bidang Perawatan dan Pemeliharaan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebersihan di lingkungan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Koordinator Bidang Perawatan dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- d. Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan :
- 1) Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
 - 3) Koordinator Bidang Ketertiban dan Keamanan akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperbantukan di Jakarta.
- e. Bendahara :
- 1) melaksanakan tugas dibidang Keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran dan sekaligus pertanggungjawabannya;
 - 2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan maupun dengan Instansi diluar Unit Pengelola.
- (2) Kepala Unit melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Bidang dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Koordinator Bidang dalam lingkungan Unit Pengelola Rumah Tangga Pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk yang berlaku serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan atau Sekretaris Daerah berdasarkan usul dari Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Koordinator Bidang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usul Kepala Unit.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit merupakan Jabatan Fungsional Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Koordinator Bidang merupakan jabatan fungsional lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) diberikan tunjangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga diberikan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Seluruh Assisten dilingkungan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Bawaskab Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
8. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2006 TANGGAL 10 JULI 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH TANGGA PIMPINAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI JAKARTA.

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM